

Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum

Amelia Dwi Juliani

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 23921082@students.uii.ac.id

Abstract. *The drafting of electronic agreements in civil law in Indonesia is increasingly relevant with the rapid development of information technology and digitalization of legal services. This has been accommodated through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which has been amended through Law Number 19 of 2016 and most recently by Law Number 1 of 2024. Despite having a legal basis, the implementation of electronic deeds still faces various significant challenges, especially in terms of validity, authentication, and legal protection for the parties involved. The problem formulation in this study is to examine the responsibilities and roles of notaries in the drafting of electronic agreements. This article aims to examine in depth the role of notaries in the drafting of electronic agreements, as well as the legal responsibilities inherent in notaries as public officials who guarantee legal certainty and protection. This research uses a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, including Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. The role of a notary in electronic agreements includes identity verification, the authenticity of electronic signatures, transaction process supervision, and maintaining the integrity of electronic data. A notary's legal responsibilities include data confidentiality, electronic system security, and the legal validity of the agreement. Therefore, more detailed regulations, education for notaries, and strengthened oversight are needed to ensure the continuity of the electronic deed system in civil law in Indonesia.*

Keywords: *Electronic Deed Agreement, Civil Law, Notary Public, Legal Responsibility, Information Technology*

Abstrak. Penyusunan akta perjanjian elektronik dalam hukum keperdataan di Indonesia semakin relevan dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan digitalisasi terhadap layanan hukum. Hal ini telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasi akta elektronik masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam hal keabsahan, autentikasi, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengkaji bagaimana tanggung jawab dan peran notaris dalam akta penyusunan kata perjanjian elektronik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran notaris dalam penyusunan akta perjanjian elektronik, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun peran notaris dalam perjanjian elektronik yaitu mencakup verifikasi identitas, keaslian tanda tangan elektronik, pengawasan proses transaksi, dan pemeliharaan integritas data elektronik. Tanggung jawab hukum notaris mencakup kerahasiaan data, keamanan sistem elektronik, serta validitas hukum perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih rinci, edukasi bagi notaris, serta penguatan pengawasan untuk menjamin keberlanjutan sistem akta elektronik dalam hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Akta Perjanjian Elektronik, Hukum Keperdataan, Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Teknologi Informasi

Submitted: 18 February 2025 | Reviewed: 16 May 2025 | Revised: 1 August 2025 | Accepted: 19 August 2025

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk hukum keperdataan. Penyusunan akta perjanjian secara elektronik adalah salah satu inovasi baru yang meningkatkan proses pembuatan perjanjian.¹ Namun, keabsahan hukum, peran notaris, dan tanggung jawab hukum yang melekat adalah beberapa tantangan yang masih dihadapi saat menerapkan akta perjanjian elektronik di Indonesia. Transaksi elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di era modern. Untuk mengatur transaksi elektronik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Untuk memastikan bahwa akta tersebut sah dan dapat dibuktikan, masih ada kekosongan hukum yang perlu dipenuhi saat membuat akta perjanjian elektronik.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu perjanjian.² Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara jelas mengatur tentang pembuatan akta elektronik. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana notaris bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta tanggung jawab hukum apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta perjanjian elektronik.³ Notaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keabsahan perjanjian. Dalam hal perjanjian elektronik, notaris diharapkan untuk memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, memastikan keaslian tanda tangan elektronik, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

¹ Muhamad Anas Fahrurrozie dan Ery Agus Priyono, "Peranan Notaris dan PPAT dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0)," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 531–546.

² Frita Apriliana Yudha, "Analisis Hukum terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik dengan Menggunakan Artificial Intelligence (AI)," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 15–25, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.

³ Christian Palar, Maarthen Youseph Tampanguma, dan Roosje M. S. Sarapun, "Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–11.

⁴ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 1–15.

Berdasarkan penelitian Awalludin Norsandy dalam tesisnya "Peran Notaris dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE", notaris dapat berperan dalam memastikan bahwa perjanjian elektronik memenuhi persyaratan sah nya perjanjian dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta konvensional.⁵

Digitalisasi dokumen hukum telah berkembang pesat di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Negara-negara tersebut telah memiliki sistem hukum yang mendukung pembuatan dokumen elektronik, termasuk akta otentik, dengan pengakuan yang jelas dalam sistem peradilan mereka. Sebagai contoh, konsep e-notary atau cyber notary telah menjadi bagian dari sistem hukum di beberapa negara bagian di AS, yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi dan pelaksanaan akta secara daring menggunakan tanda tangan digital yang telah diakui secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa arah reformasi hukum keperdataan ke ranah digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing dan efektivitas sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam sistem hukumnya, termasuk dalam aspek keperdataan. Perubahan pola transaksi dari konvensional ke digital memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Dalam konteks inilah notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk menyesuaikan perannya dengan perkembangan digital. Jika tidak ada penguatan regulasi yang memadai, maka ketidakpastian hukum dalam pembuatan akta elektronik akan berpotensi merugikan masyarakat dan melemahkan fungsi otentik suatu akta. Urgensi pembaruan hukum dan penyesuaian peran notaris semakin kuat mengingat meningkatnya penggunaan media elektronik dalam transaksi bisnis, keuangan, dan keperdataan lainnya. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun turut memicu terjadinya transaksi berbasis elektronik dalam jumlah besar. Namun, belum adanya

⁵ Awalludin Norsandy, "Peran Notaris dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE" (Tesis, Program Studi Kenotariatan Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020).

sistem digitalisasi notaris yang terintegrasi secara nasional serta kerangka hukum yang mendukung praktik tersebut menjadi hambatan besar.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE, telah memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum secara eksplisit mencakup akta notaris yang dibuat secara elektronik. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menimbulkan keraguan dalam praktik pembuatan akta elektronik oleh notaris. Transformasi digital juga menuntut notaris untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki pemahaman teknis dasar mengenai teknologi informasi, termasuk sistem enkripsi, keamanan data, dan metode autentikasi elektronik. Hal ini menjadi penting karena tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris tidak hanya terkait dengan konten akta, tetapi juga meliputi cara pembuatan dan penyimpanan data dalam sistem elektronik yang aman, andal, dan tidak dapat dimanipulasi. Kesalahan teknis atau kelalaian dalam sistem dapat berdampak serius terhadap keabsahan dokumen dan menimbulkan gugatan hukum di kemudian hari.

Peran notaris dalam perjanjian elektronik masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendalanya adalah ketiadaan regulasi yang tegas mengenai prosedur pembuatan akta elektronik.⁶ Selain itu, notaris juga perlu memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan akta tersebut terjaga keamanannya, mengingat meningkatnya risiko terkait dengan keamanan siber. Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta perjanjian elektronik melibatkan beberapa hal, di antaranya:⁷

⁶ A. R. Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 1–12. Sigit Wibowo. (2021). Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015). *Prophetic Law Review*, 3(1), 59–77. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>

⁷ E. Nurita, *Cybernotary: Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran* (Jakarta: Refika Aditama, 2014), 2.

1. Keabsahan Akta: Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk keaslian tanda tangan elektronik dan identitas para pihak.
2. Perlindungan Data: Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan akta, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Perlindungan Sistem Elektronik: Notaris harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta memiliki tingkat keamanan yang cukup untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data.

Pembuatan akta notaris secara elektronik di Indonesia saat ini menghadapi berbagai hambatan hukum yang signifikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa akta notaris harus dibuat di hadapan notaris, yang mengharuskan para pihak untuk hadir secara fisik.⁸ Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang mendefinisikan akta notaris sebagai akta otentik yang disusun oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk transaksi elektronik, Undang-Undang ini tidak secara jelas mengakui akta notaris elektronik sebagai dokumen elektronik yang sah. Akta notaris tidak termasuk dalam kategori dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE.⁹ Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakjelasan kewenangan antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat perjanjian melalui media elektronik. Selain itu, akibat hukum dari akta yang dibuat secara elektronik dan bagaimana pembuktiannya di pengadilan juga menjadi isu yang perlu mendapat

⁸ Maridza Puspitasari dan Siti Malikhatun Badriyah, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian agar Mempunyai Kepastian Hukum," *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2143–2158.

⁹ Ihramsyah Anuddin dan Edi Siswanto, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 684–690, <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>.

perhatian khusus. Penerapan akta perjanjian elektronik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:¹⁰

1. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai prosedur pembuatan akta elektronik oleh notaris menyebabkan ketidakpastian hukum.
2. Ancaman keamanan siber, seperti peretasan dan pencurian data, menjadi risiko signifikan dalam proses pembuatan akta elektronik.
3. Keberadaan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi faktor kunci dalam penerapan akta elektronik.
4. Notaris perlu mengembangkan keahliannya di bidang teknologi informasi agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam pembuatan akta elektronik.

Konsep "*cyber notary*" mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pembuatan akta dalam format elektronik.¹¹ Konsep ini memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara digital, termasuk verifikasi identitas dan penandatanganan akta. Namun, penerapan konsep ini masih membutuhkan landasan hukum yang jelas serta dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Pembuatan akta perjanjian elektronik dalam hukum keperdataan di Indonesia merupakan kemajuan yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, guna menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut, diperlukan regulasi yang jelas, peningkatan keahlian notaris di bidang teknologi, serta kesiapan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal dan memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam pembuatan akta perjanjian elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, penelitian ini akan mengkaji permasalahan bagaimana tanggung jawab dan peran notaris dalam akta perjanjian elektronik berdasarkan perspektif hukum perdata.

¹⁰ Catur Galuh Ratnagung, "Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata," *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 2 (2024): 114–120, <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i2.12>.

¹¹ Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan, dan Hirsanuddin, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524–4532, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian doktrinal, merupakan metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini menitikberatkan analisis pada prinsip-prinsip, norma, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum.

Penelitian hukum normatif mengandalkan data yang berasal dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan pendapat para ahli. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Melalui penelitian hukum normatif ini memungkinkan peneliti untuk menelaah sejauh mana regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik pembuatan akta secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait interpretasi terhadap konsep keabsahan, kekuatan pembuktian, dan tanggung jawab hukum notaris dalam era digital. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk mengevaluasi kesesuaian hukum positif dengan praktik kenotariatan berbasis teknologi informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuatan akta elektronik oleh notaris di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur proses tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada notaris untuk menyusun akta otentik, tidak terdapat ketentuan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 15.

yang secara tegas mengatur pembuatan akta dalam bentuk elektronik.¹³ Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait keabsahan serta kekuatan pembuktian akta elektronik yang dibuat oleh notaris.

Notaris menghadapi dilema antara kewajiban untuk menjamin keaslian dan keotentikan akta dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuatan akta secara elektronik.¹⁴ Tanpa adanya regulasi yang jelas, notaris cenderung bersikap hati-hati dalam mengadopsi teknologi ini, mengingat potensi risiko hukum yang dapat muncul.¹⁵ Ketiadaan aturan yang tegas juga berimbas pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, karena mereka tidak memperoleh kepastian mengenai status hukum akta elektronik yang dibuat.¹⁶ Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui tanda tangan elektronik, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur penggunaannya dalam pembuatan akta notaris.¹⁷ Hal ini semakin memperumit penentuan keabsahan akta elektronik yang dibuat oleh notaris. Ketiadaan regulasi yang jelas memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan agar peraturan yang ada dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan praktik di lapangan. Beberapa ahli hukum mengusulkan revisi terhadap UUN dan peraturan terkait lainnya guna mengakomodasi pembuatan akta elektronik oleh notaris.¹⁸ Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta memperjelas peran dan tanggung jawab notaris dalam proses penyusunan akta elektronik. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, ketiadaan regulasi yang jelas dalam pembuatan akta elektronik oleh notaris di Indonesia

¹³ Akhmad Abdul Azis Zein, "Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (2022): 1–10.

¹⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, (2020) : 22.

¹⁵ Rahmadi Indra Tektana dan Edi Wahjuni, "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik yang Dibuat oleh Notaris dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 267–288.

¹⁶ D. Anggraeni dan S. Mahmudah, "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2307–2320, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ M. N. Sona, "Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary," *Officium Notarium* 2, no. 3 (2023): 497–505, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art10>.

menegaskan perlunya pembaruan hukum yang menyeluruh. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan notaris di era digital.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya guna membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembaruan regulasi menjadi hal yang penting, termasuk notaris, asosiasi profesi, akademisi, serta praktisi hukum lainnya. Pendekatan yang melibatkan banyak pihak akan memastikan bahwa regulasi yang disusun dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan tantangan yang ada.²⁰ Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi baru kepada notaris dan masyarakat juga berperan krusial dalam memastikan implementasi yang efektif. Dengan demikian, melalui pembaruan regulasi yang tepat serta kerja sama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan pembuatan akta elektronik oleh notaris dapat diterapkan secara optimal, memberikan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kekosongan hukum ini bukan semata-mata persoalan yuridis, melainkan juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh notaris. Dalam konteks digitalisasi administrasi negara dan peningkatan pelayanan hukum berbasis elektronik, ketertinggalan regulasi di bidang kenotariatan justru menjadi hambatan signifikan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat, efisien, dan mudah diakses semakin meningkat, terlebih setelah pandemi COVID-19 yang memaksa banyak sektor untuk mengadopsi layanan digital. Ketika sektor-sektor lain telah mengalami lompatan digital, lambannya regulasi dalam bidang kenotariatan menciptakan ketimpangan antara ekspektasi masyarakat dan kapasitas sistem hukum untuk memenuhinya.

¹⁹ P. Nuryanto, "Tantangan dan Peluang Akta Elektronik dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia," *Jurnal Notariat dan Hukum* 16, no. 5 (2021): 201–220.

²⁰ J. Irawan, "Dinamika Hukum Elektronik di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi Notaris Elektronik," *Jurnal Hukum Bisnis* 17, no. 1 (2021): 98–112.

Masalah ini juga berkaitan erat dengan prinsip *legal certainty* (kepastian hukum), yang menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum perdata. Ketiadaan aturan hukum positif yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta elektronik oleh notaris menyebabkan multitafsir, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa hukum terkait keabsahan akta elektronik yang dibuat di luar prosedur formal, termasuk penolakan lembaga perbankan atau instansi pemerintah untuk mengakui dokumen tersebut sebagai akta otentik. Keadaan ini menciptakan risiko hukum tidak hanya bagi notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga bagi para pihak dalam perjanjian yang terdampak.

Kekosongan hukum dalam aspek teknis dapat menghambat inisiatif modernisasi lembaga kenotariatan. Tanpa dasar hukum yang kuat, segala upaya inovasi berbasis teknologi menjadi rentan terhadap gugatan atau dianggap melanggar kode etik profesi. Akibatnya, inovasi yang seharusnya mampu meningkatkan aksesibilitas layanan hukum justru terhambat oleh ketakutan akan sanksi atau pembatalan hukum. Notaris berada dalam situasi dilematis: di satu sisi dituntut untuk mengikuti arus digitalisasi, tetapi di sisi lain tidak memiliki pedoman hukum yang jelas untuk melaksanakannya secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek akademik dan kebijakan publik, kekosongan hukum ini mencerminkan lemahnya *regulatory foresight* atau pandangan jauh ke depan dalam perumusan kebijakan hukum. Regulasi sering kali bersifat reaktif terhadap perubahan sosial dan teknologi, padahal dalam era disrupsi digital seperti sekarang, diperlukan pendekatan regulasi yang proaktif dan antisipatif. Legislasi yang hanya mengakomodasi kondisi saat ini tanpa membuka ruang fleksibilitas terhadap perubahan masa depan akan menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang aturan hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan mendukung transformasi digital dalam profesi notaris.

Kekosongan hukum juga menciptakan keragaman praktik di lapangan. Beberapa notaris mungkin berani mengambil langkah progresif dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan platform verifikasi digital atau tanda tangan

elektronik tersertifikasi, sementara yang lain memilih bersikap konservatif dengan tetap menggunakan metode konvensional. Ketidakharmonisan ini menciptakan inkonsistensi layanan yang membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum terhadap kasus-kasus serupa. Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul ketidaksetaraan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sangat bergantung pada layanan hukum digital.

Urgensi pembaruan hukum dalam hal ini juga bersinggungan dengan tuntutan internasional. Di tengah meningkatnya kerja sama ekonomi lintas negara dan transaksi bisnis internasional, harmonisasi standar hukum menjadi suatu keharusan. Negara-negara mitra dagang mengharapkan Indonesia memiliki sistem hukum yang andal, efisien, dan kompatibel dengan sistem internasional, termasuk dalam hal pengakuan dokumen hukum elektronik. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pembentukan regulasi akta elektronik dapat berdampak pada daya saing hukum dan ekonomi nasional.

Penting ditegaskan bahwa penyusunan regulasi bukan hanya soal menambahkan pasal-pasal baru ke dalam UUJN, tetapi juga tentang pembentukan paradigma hukum baru yang lebih adaptif. Pembaruan regulasi sebaiknya disusun dengan pendekatan *multi-stakeholder* dan *evidence-based policy*, melibatkan notaris, akademisi, pelaku usaha, serta ahli teknologi informasi untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Regulasi tersebut juga perlu menetapkan standar minimum keamanan, validasi, interoperabilitas, serta mekanisme pengawasan dan sanksi untuk menjaga integritas sistem.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan bentuk dokumen menjadi elektronik, tetapi juga menyangkut transformasi ekosistem hukum secara menyeluruh. Digitalisasi membutuhkan integrasi antara sistem informasi, verifikasi identitas digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta platform penyimpanan dan akses dokumen yang terjamin keamanannya. Tanpa adanya infrastruktur digital hukum yang memadai, maka proses transformasi kenotariatan akan berjalan lambat atau

bahkan *stagnan*. Penting pula untuk melihat praktik negara lain sebagai pembandingan. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Jerman telah mengintegrasikan layanan kenotariatan ke dalam sistem digital nasional mereka, termasuk otentikasi online dan pengesahan perjanjian secara *daring*. Estonia, misalnya, memanfaatkan sistem *e-Residency* yang memungkinkan siapa pun di dunia membuat perusahaan secara daring dengan pengesahan notaris berbasis sistem *blockchain*. Ini menunjukkan bahwa dengan political will dan kerangka hukum yang adaptif, kenotariatan digital dapat diwujudkan secara aman dan efektif.

Di Indonesia, perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas notaris. Saat ini, sebagian besar notaris belum sepenuhnya terlatih dalam penggunaan perangkat elektronik secara hukum, termasuk penguasaan atas tanda tangan digital tersertifikasi, mekanisme enkripsi, dan sistem manajemen dokumen berbasis cloud. Ketika hukum positif belum secara eksplisit mengatur akta elektronik, maka interpretasi hukum menjadi ranah yang krusial. Beberapa pendekatan hukum progresif dapat digunakan untuk menjembatani kekosongan ini, misalnya melalui prinsip analogi hukum (*argumentum per analogiam*), yaitu dengan memperluas interpretasi ketentuan hukum positif yang ada terhadap kondisi baru. Contohnya, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah, sehingga dalam kondisi tertentu dapat digunakan untuk memperkuat status legal dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris secara digital, meskipun bukan akta otentik dalam pengertian klasik.²¹

Salah satu solusi konkret yang dapat ditempuh adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang secara teknis mengatur prosedur penyusunan akta elektronik oleh notaris. Peraturan ini dapat mengatur antara lain: mekanisme verifikasi identitas digital, pengesahan tanda tangan elektronik tersertifikasi, integrasi sistem dengan server Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta ketentuan keamanan data dan

²¹ Santoso, A. P. "Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Akta Notaris: Perspektif Hukum dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 10, no. 2 (2022): 115–130.

penyimpanan arsip elektronik. Dengan hadirnya payung hukum ini, maka notaris akan memiliki panduan teknis yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya secara elektronik. Dalam jangka panjang, reformasi hukum ini juga harus dibarengi dengan pembentukan sistem pendukung yang terintegrasi, seperti *Notary Digital System*, platform resmi pemerintah yang memfasilitasi notaris dalam menyusun, menyimpan, dan menerbitkan akta secara digital dengan keamanan berlapis. Sistem ini harus disertai dengan pusat data nasional, sertifikasi elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), serta perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan tugas sesuai prosedur.

Kesimpulannya, kekosongan hukum dalam pembuatan akta elektronik oleh notaris di Indonesia merupakan permasalahan fundamental yang harus segera diatasi. Tanpa regulasi yang memadai, posisi notaris menjadi rentan dan pelaku transaksi tidak memperoleh jaminan kepastian hukum. Perlu langkah proaktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi khusus yang mengatur akta elektronik notaris, meningkatkan kapasitas teknologi dan SDM, serta membangun sistem digital yang aman dan terintegrasi.

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Elektronik

Pembuatan akta elektronik oleh notaris di Indonesia menjadi topik yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi.²² Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bertugas menyusun akta otentik sebagai alat bukti yang sah. Namun, dengan adanya teknologi yang memungkinkan dokumen dibuat dalam bentuk digital, peran notaris menjadi semakin kompleks dan krusial, mengingat perbedaan antara dokumen fisik dan digital dalam hal keabsahan hukum.²³ Dalam konteks ini, notaris harus memastikan bahwa akta elektronik yang dibuat tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.

²² M. A. Huda, "Regulasi Pembuatan Akta Elektronik oleh Notaris di Indonesia," *Jurnal Hukum Digital* 18, no. 3 (2021): 234–249.

²³ P. Maharani, A. Parman, dan M. Haq, "Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 3 (2019): 345–360.

Meskipun teknologi telah memungkinkan pembuatan akta elektronik, UUJN dan peraturan terkait belum secara eksplisit mengatur proses tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah akta elektronik dapat diakui sebagai akta otentik yang sah secara hukum. Oleh karena itu, peran notaris dalam pembuatan akta elektronik menjadi krusial untuk memastikan bahwa akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat secara manual.²⁴ Notaris juga harus memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi dilakukan dengan tepat, meskipun dalam bentuk digital. Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta elektronik merupakan aspek penting yang perlu dikaji.

Sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, notaris harus memastikan bahwa akta elektronik yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, notaris perlu memperhatikan berbagai aspek teknis yang dapat memengaruhi keabsahan akta elektronik, seperti penggunaan tanda tangan elektronik, proses autentikasi, serta sistem penyimpanan dokumen yang aman dan terpercaya.²⁵

Selain itu, notaris memiliki peran dalam menjaga integritas sistem hukum dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Dalam pembuatan akta elektronik, notaris harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penandatanganan hingga penyimpanan dokumen, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga berperan sebagai perantara antara teknologi dan hukum, memastikan bahwa penerapan teknologi tidak mengganggu sistem hukum yang telah ada serta tetap melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.²⁶ Hal ini menegaskan bahwa peran notaris

²⁴ Christian Palar, “Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik,” *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–11.

²⁵ D. P. Sari, “Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik pada Akta Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 45–60.

²⁶ K. Setiadewi dan I. M. H. Wijaya, “Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary,” *Notarius* 15, no. 2 (2022): 672–683.

dalam pembuatan akta elektronik tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi notaris dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu aspek utama dalam penelitian ini. Agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal, notaris perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pemanfaatan teknologi digital dan keamanan siber, terutama dalam pembuatan akta elektronik. Melalui pelatihan, notaris dapat memperoleh pengetahuan tentang prosedur yang tepat dalam penggunaan tanda tangan elektronik serta mekanisme verifikasi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keabsahan dokumen.²⁷ Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi notaris menjadi faktor kunci agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, notaris memiliki peran krusial dalam pembuatan akta elektronik untuk memastikan keabsahan hukum, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta menjamin pemanfaatan teknologi yang tepat dalam ranah hukum. Namun, agar peran ini dapat dijalankan secara optimal, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur pembuatan akta elektronik, serta peningkatan kompetensi notaris melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, proses pembuatan akta elektronik oleh notaris dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.²⁸

Dalam konteks hukum pembuktian, posisi akta elektronik yang dibuat oleh notaris perlu ditempatkan secara tegas sebagai akta otentik, asalkan memenuhi unsur-unsur formalitas yang diatur dalam hukum acara perdata. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas formil dan materil akta, sehingga walaupun bentuknya elektronik, kekuatan pembuktian akta tersebut tetap setara dengan akta fisik. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang dapat mendukung keterjaminan otentisitas, integritas, dan aksesibilitas akta elektronik secara jangka panjang. Notaris juga harus memiliki

²⁷ Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman, "Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–451, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.

²⁸ R. Dewi dan S. E. W. Buana, "Urgensi Pengaturan terhadap Kewenangan Notaris dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 200–215.

akses terhadap sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi dan basis data nasional yang dapat memverifikasi identitas secara legal-formal.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara seperti Estonia dan Singapura, sistem hukum telah mengakomodasi fungsi notaris digital secara penuh. Di negara-negara tersebut, prosedur pembuatan akta secara daring telah difasilitasi oleh peraturan yang jelas, penggunaan identitas digital terintegrasi, serta sistem penyimpanan dokumen negara. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk menyusun perangkat hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam praktik keperdataan. Tantangan lain yang dihadapi notaris adalah risiko penyalahgunaan sistem elektronik yang dapat menimbulkan gugatan hukum terhadap validitas akta. Dalam hal ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dalam memverifikasi atau menjamin keabsahan akta elektronik. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memiliki pemahaman teknologi informasi serta perlindungan hukum yang kuat atas praktiknya. Kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Notaris Indonesia, dan pemangku kepentingan lain dibutuhkan untuk merancang kebijakan yang komprehensif.

Harmonisasi antara UU ITE, UUJN, dan KUHPperdata menjadi langkah penting untuk menghindari tumpang tindih atau celah hukum dalam praktik pembuatan akta elektronik. Reformasi hukum yang mengakomodasi teknologi digital akan memberikan ruang yang jelas bagi notaris untuk bertindak dalam kerangka hukum yang pasti, sekaligus menjaga perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Dengan begitu, peran notaris sebagai penjaga legalitas transaksi dapat tetap dijalankan secara profesional di era transformasi digital ini.²⁹

Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Akta Elektronik

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik, yang dikenal

²⁹ *Ibid.*

sebagai "Cyber Notary."³⁰ Namun, penerapan akta elektronik ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait tanggung jawab hukum notaris dalam proses pembuatan dan penyimpanannya. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek hukum perdata, pidana, serta administrasi, yang harus dipahami secara menyeluruh oleh para notaris.³¹

Dalam ranah hukum perdata, notaris bertanggung jawab atas keabsahan dan keautentikan akta yang dibuatnya. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akta notaris harus memenuhi semua persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³² Dalam konteks akta elektronik, notaris wajib memastikan bahwa proses pembuatannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta regulasi terkait lainnya. Hal ini mencakup penggunaan tanda tangan elektronik yang sah serta penerapan sistem penyimpanan akta yang aman.

Dari sisi hukum pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta elektronik.³³ Misalnya, apabila notaris dengan sengaja menyusun akta yang berisi data atau informasi palsu, atau jika terjadi kebocoran data akibat kelalaiannya dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi elektronik. Pelanggaran semacam ini dapat berujung pada sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Notaris juga memiliki tanggung jawab administratif yang diatur dalam UUJN dan kode etik profesi. Kewajiban ini mencakup penyimpanan minuta akta secara aman,

³⁰ Faza Irfan As Sauri dan Yunanto, "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 401–414.

³¹ Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, dan Dedy Muharman, "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 10114–10123.

³² Satrio Arung Samudera, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan, "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 200–215.

³³ Amanah Ikrasari dan Budimah, "Opportunities and Challenges of Cyber Notary Implementation in Indonesia," *Tadulako Law Review* 8, no. 2 (2023): 139–156, <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/924>.

termasuk dalam format elektronik.³⁴ Notaris harus memastikan bahwa sistem penyimpanan elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan guna mencegah akses tidak sah, kerusakan, atau hilangnya data. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan, skorsing, atau bahkan pencabutan izin praktik. Namun, penerapan akta elektronik oleh notaris masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Sejumlah ketentuan dalam UUJN dan peraturan terkait lainnya belum secara jelas mengatur prosedur pembuatan serta penyimpanan akta elektronik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan revisi serta penyesuaian regulasi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan elektronik.

Selain faktor regulasi, notaris juga perlu memperhatikan aspek teknis dalam pembuatan akta elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses ini mengharuskan notaris memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem elektronik yang digunakan, termasuk keamanan siber dan perlindungan data.³⁵ Notaris harus memastikan bahwa sistem yang dipakai memiliki tingkat integritas dan keamanan yang tinggi guna mencegah manipulasi data atau akses tidak sah. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta elektronik yang diterbitkan oleh notaris. Di samping itu, notaris juga perlu memperhatikan aspek teknis dalam penyusunan akta elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses ini menuntut notaris memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem elektronik yang diterapkan, termasuk aspek keamanan siber dan perlindungan data.³⁶ Notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat integritas dan keamanan yang tinggi guna mencegah manipulasi data atau akses yang tidak

³⁴ Simon Reinaldo Marlin dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Pentingnya Penerapan Cyber Notary sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (2022): 250–265, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

³⁵ Nabilah Apriani, Irgi Alfian, dan Melia Putri Purnama Sari, “The Application of Cyber Notary in Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 101–116, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8129>.

³⁶ Ni'mah Sona dan Mahfuzatun, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497–505, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>.

sah.³⁷ Hal ini krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap akta elektronik yang diterbitkan oleh notaris.

Notaris tidak hanya dituntut untuk memahami aspek yuridis formal dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga diminta untuk mengikuti perkembangan teknologi yang mengubah praktik hukum keperdataan. Seiring transformasi digital, kebutuhan akan akta elektronik yang sah dan otentik menjadi semakin tinggi. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum notaris diperluas untuk meliputi keabsahan proses digitalisasi dan keamanan data elektronik, yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama dalam praktik kenotariatan konvensional. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, mengingat bahwa akta yang disusun notaris menjadi dasar hukum atas perjanjian, transaksi, dan status hukum para pihak. Ketika akta tersebut dibuat dalam format digital, potensi terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan data meningkat, sehingga menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari notaris untuk mengelola sistem dan proses pembuatan akta secara aman dan akurat. Notaris harus menguasai tata cara otorisasi dan autentikasi secara digital agar dokumen yang dihasilkan tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta elektronik setidaknya mencakup tiga hal utama: tanggung jawab terhadap keabsahan formil akta, terhadap substansi materiil akta, serta terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem teknologi informasi yang digunakan. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam menjamin validitas akta elektronik. Pertama, tanggung jawab terhadap keabsahan formil mengharuskan notaris memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, UUJN belum secara eksplisit mengatur akta elektronik, namun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik telah menjadi acuan penting. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pembuatan akta

³⁷ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S. Gozali, "Kedudukan Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Nolaj* 1, no. 3 (2022): 200–215, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.

melalui media elektronik, termasuk syarat sah tanda tangan elektronik dan video conference sebagai pengganti kehadiran fisik.

Kedua, tanggung jawab terhadap substansi materiil menuntut notaris untuk memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak, tidak mengandung kekeliruan, dan tidak melanggar hukum. Hal ini juga mencakup kewajiban notaris untuk memahami substansi hukum dari perjanjian elektronik yang dibentuk, termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan niat para pihak, objek perjanjian, dan kewajiban hukum yang ditimbulkan. Dalam akta elektronik, kesalahan dalam memahami informasi digital, seperti metadata atau tanda tangan elektronik yang tidak valid, dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada tanggung jawab notaris. Ketiga, tanggung jawab terhadap sistem teknologi menyangkut aspek teknis yang belum sepenuhnya dikuasai oleh banyak notaris. Sebagai contoh, sistem penyimpanan akta elektronik harus menggunakan enkripsi yang memadai, memiliki backup berkala, dan dilindungi dari kemungkinan serangan siber. Apabila sistem tersebut gagal melindungi data klien, maka notaris dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab secara hukum maupun etik.³⁸

Perkembangan praktik *Cyber Notary* memerlukan penerapan standar internasional terkait keamanan informasi, seperti ISO/IEC 27001, agar penyelenggaraan akta elektronik oleh notaris dapat diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga lintas yurisdiksi. Dalam praktik global, kepercayaan terhadap notaris juga berkaitan dengan kemampuan lembaga notariat mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi yang dapat diverifikasi dan diaudit secara eksternal. Dalam menghadapi kemungkinan tuntutan hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas tanggung jawab profesional (*professional liability*), yang mana notaris dianggap sebagai pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi hukum tertentu sehingga setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewenangannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau kelalaian profesional. Misalnya, kegagalan

³⁸ *Ibid.*

memverifikasi identitas pihak secara tepat dalam video conference dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang membatalkan kekuatan otentik dari akta tersebut.

Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab hukum notaris dalam konteks digital tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban-kewajiban teknis dan etik profesi. Salah satu tantangan utama adalah perlunya sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas notaris dalam ranah digital. Saat ini, pengawasan terhadap praktik notaris masih cenderung bersifat konvensional dan administratif, yang belum mencakup aspek-aspek teknologi informasi. Padahal, dalam praktik penyusunan akta elektronik, pengawasan terhadap validitas sistem, keamanan data, hingga rekaman video konferensi menjadi krusial guna menjamin keabsahan dan akuntabilitas akta.

Tanggung jawab profesional notaris juga harus menyadari potensi risiko gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) apabila klien merasa dirugikan akibat kesalahan prosedural atau teknis dalam pembuatan akta elektronik. Gugatan semacam ini dapat didasarkan pada ketidaksesuaian antara akta yang dibuat dengan kenyataan substansial atau formil transaksi. Sebagai contoh, jika notaris tidak mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan video conference secara tepat, atau jika tanda tangan elektronik klien ternyata tidak terverifikasi dengan sah, maka akta tersebut dapat digugat keabsahannya di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris telah berkembang dari sekadar ketaatan terhadap norma hukum formal menjadi akuntabilitas digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan etis.

Kedepannya transformasi digital yang terus berkembang juga akan menuntut notaris untuk mengembangkan kompetensi digital secara menyeluruh. Pendidikan dan pelatihan profesi notaris perlu memasukkan kurikulum teknologi informasi, kriptografi dasar, hukum siber, dan manajemen risiko digital sebagai bagian dari standar minimal kelayakan profesi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta elektronik tidak hanya dilihat sebagai beban hukum semata, melainkan sebagai bagian dari profesionalisme modern yang adaptif terhadap kemajuan zaman. Kesadaran akan pentingnya aspek ini menjadi fondasi

utama dalam mewujudkan pelayanan kenotariatan yang kredibel, aman, dan dapat dipercaya oleh publik di era digital.

PENUTUP

Penerapan akta elektronik oleh notaris di Indonesia masih menemui berbagai kendala, terutama karena ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur konsep *cyber notary*. UU Jabatan Notaris dan UU ITE belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum atas keabsahan dan kekuatan otentik akta dalam bentuk digital, sehingga menimbulkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab hukum notaris dalam praktik keperdataan modern. Di tengah tuntutan transformasi digital, notaris dituntut tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menguasai aspek teknis seperti tanda tangan elektronik, autentikasi digital, dan sistem penyimpanan yang aman untuk menjamin integritas dan legalitas akta elektronik.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revisi regulasi yang memungkinkan penerapan *cyber notary* dengan tetap menjamin keamanan serta keabsahan akta. Notaris tetap harus menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang memastikan otentisitas dokumen, termasuk dalam bentuk digital. Selain itu, tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta elektronik perlu diperjelas, terutama terkait validasi identitas digital dan penggunaan tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan, dan Hirsanuddin. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524–4532. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Akhmad Abdul Azis Zein. "Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (2022).
- Amanah Ikrasari dan Budimah. "Opportunities and Challenges of Cyber Notary Implementation in Indonesia." *Tadulako Law Review* 8, no. 2 (2023): 139–156. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TLR/article/view/924>.
- Anggraeni, D., dan S. Mahmudah. "Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui

- Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2307–2320. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>.
- Ardiansyah, Erlan, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman. "Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya." *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 432–451. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>.
- Awalludin Norsandy. "Peran Notaris dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE." Tesis, Program Studi Kenotariatan Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Bintang Rahmatullah, Cindy Alisia Artanty, dan Dedy Muharman. "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Offium Fideliter Exercebo." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 10114–10123.
- Catur Galuh Ratnagung. "Analisis Peran Notaris dalam Pembuktian Dokumen dan Perjanjian dalam Hukum Perdata." *Bhinneka Multidisiplin Journal* 1, no. 2 (2024): 114–120. <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i2.12>.
- Christian Palar, Maarthen Youseph Tampanguma, dan Roosje M. S. Sarapun. "Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024): 1–11.
- Dewi, R., dan S. E. W. Buana. "Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022).
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Faza Irfan As Sauri dan Yunanto. "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 401–414.
- Frita Apriliana Yudha. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik dengan Menggunakan Artifisial Intelegensi (AI)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 15–25. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>.
- Huda, M. A. "Regulasi Pembuatan Akta Elektronik oleh Notaris di Indonesia." *Jurnal Hukum Digital* 18, no. 3 (2021): 234–249.
- Ihramsyah Anuddin dan Edi Siswanto. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 684–690. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>.
- Irawan, J. "Dinamika Hukum Elektronik di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi Notaris Elektronik." *Jurnal Hukum Bisnis* 17, no. 1 (2021): 98–112.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, dan Djoni S. Gozali. "Kedudukan Akta

- Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Nolaj* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>.
- Maharani, P., A. Parman, dan M. Haq. "Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, no. 3 (2019): 345–360.
- Maridza Puspitasari dan Siti Malikhatun Badriyah. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2143–2158.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020).
- Muhamad Anas Fahrurrozie dan Ery Agus Priyono. "Peranan Notaris dan PPAT dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0)." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 531–546.
- Nabilah Apriani, Irgi Alfian, dan Melia Putri Purnama Sari. "The Application of Cyber Notary in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 101–116. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8129>.
- Ni'mah Sona dan Mahfuzatun. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 497–505. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12>.
- Nurita, E. *Cybernotary: Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Nuryanto, P. "Tantangan dan Peluang Akta Elektronik dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia." *Jurnal Notariat dan Hukum* 16, no. 5 (2021): 201–220.
- Palar, C. "Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik." *Lex Privatum* 14, no. 2 (2024).
- Rahmadi Indra Tektona dan Edi Wahjuni. "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik yang Dibuat oleh Notaris dalam Transaksi E-commerce." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 267–288.
- Santoso, A. P. "Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Akta Notaris: Perspektif Hukum dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 10, no. 2 (2022): 115–130.
- Sari, D. P. "Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak secara Elektronik pada Akta Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 45–60.
- Satrio Arung Samudera, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan. "Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021).

- Setiadewi, K., dan I. M. H. Wijaya. "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary." *Notarius* 15, no. 2 (2022): 672–683.
- Simon Reinaldo Marlin dan Mohamad Fajri Mekka Putra. "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (2022). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sona, M. N. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary." *Officium Notarium* 2, no. 3 (2023): 497–505. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art10>.
- Wibowo, S. (2021). Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015). *Prophetic Law Review*, 3(1), 59–77. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>
- Wiranata, A. R. "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021).